

# KEPALA DESA CIKANYERE KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR

# PERATURAN DESA CIKANYERE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKANYERE TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIKANYERE

#### Menimbang

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor );
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor );
- 27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor );
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 075/PMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023

- Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 978/05/Kep.7-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Desa Cikanyere Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cikanyere Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Desa Cikanyere Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikanyere Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Cikanyere Tahun 2020 Nomor 6);
- 32. Peraturan Desa Cikanyere Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cikanyere Tahun 2023 (Lembaran Desa Cikanyere Tahun 2022 Nomor 6).

#### Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKANYERE

Dan

#### KEPALA DESA CIKANYERE

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKANYERE TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikanyere Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.519.131.000,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.556.305.967,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(37.174.967,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.174.967,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	37.174.967,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cikanyere.

Ditetapkan di : Cikanyere

H KABUPada tanggal: 27 Januari 2023

KERALA DESA,

DADANG SULAEMAN

Diundangkan di : Cikanyere

AH Pada tanggal : 27 Januari 2023

SEKREZARIS DESA

SAEPUL MALIK, S.AP

LEMBARAN DESA CIKANYERE NOMOR 2 TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN DESA CIKANYERE NOMOR 02 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **PEMERINTAH DESA CIKANYERE** TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.232.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.508.899.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.519.131.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	477.687.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.858.567,00	
5.3.	Belanja Modal	785.760.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.556.305.967,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.174.967,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.174.967,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.174.967,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	37,174.967,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

H KABUPAT CIKANYERE, 27 Januari 2023

LAMPIRAN PERATURAN DESA CIKANYERE NOMOR 02 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CIKANYERE **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.232.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,508.899,000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.519.131.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1,010,886,967,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	815.803.367,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.200.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.000.000,00	ADD, PBP
1,1,02	5.1.	Belanja Pegawai	386.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.039.400,00	РВН
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.039.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.181.967,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.181.967,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	1.398.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	648.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	245.184.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.184,000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	45.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.250.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	79.250.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	79.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.160.000,00	

Printed by Siskeudes 06/02/2023 12:46:31

KODE REKENI	Sec.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.160.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.160.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	86.673.600,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	51.673.600,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.673.600,00	
1.5.07	No.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	35.000.000,00	PBK
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.430.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	27.570.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	756.910.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	308.180.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	130.800.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	177.380.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	177.380.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	125.170.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.200.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	55.970.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.970.000,00	and the
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	296.560.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	296.560.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	296.560.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2,4,15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	25.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.509.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.509.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	9.509.000,00	DDS
3,1,02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.509.000,00	

Printed by Siskeudes 06/02/2023 10:33:52

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5,000,000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3,4,04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000,000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pelaksanaan Kegiatan Cianjur Manjur	17.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	531,000,000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	82.600.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	82,600,000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82,600,000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	422,400.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	17,400,000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	200.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	205.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	216.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216,000,000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.556.305.967,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(37.174.967,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.174.967,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	37.174.967,00	

Printed by Siskeudes 06/02/2023 10:33:52 Halaman 3

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	
	* KEPALA DE A CI	CIKANYERE, 27 Januari 2023 KEPALA DESA	